



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU NOMOR : 900 / DKP / 375

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa perlu dilakukan perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- c. bahwa sehubungan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang dan Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;
18. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
Nama : ALEK KURNIAWAN, SP, MSI
NIP : 19771120 199703 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Kedua

: Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab PPK sbb:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - a. Spesifikasi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/surat Pemerintah Kerja (SPK) /Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA Dengan Berita Serah Terima penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini dapat dicabut/diubah kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 1 Juli 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU



ALEK KURNIAWAN, SP, MSI

Pembina

NIP. 19771120 199703 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
5. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru